

Kepada : - Yth. Direktur Utama  
          : - Yth. Direktur Bisnis

Dari : Divisi Treasury

Tanggal : 30 Desember 2022

Nomor : 16/Fip/KP/2022

Perihal : Usulan Credit Line Bank Counterpart Tahun 2023 - 2024

---

Sehubungan dengan review Credit Line Bank Counterpart Tahun 2023 s/d 2024, bersama ini terlampir kami sampaikan usulan Credit Line Bank Counterpart Tahun 2023 s/d 2024. Sesuai dengan Buku Pedoman Hubungan Koresponden yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi No. 77/KEP.DIR/DNA/2021 tanggal 24 Desember 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Setiap bank yang melaksanakan transaksi khususnya dengan pihak counterpart berbentuk bank, lembaga keuangan bukan bank atau perusahaan *leasing*, baik di dalam maupun di luar negeri, umumnya menetapkan jumlah maksimum tertentu dalam seluruh transaksi yang dapat dilakukan dengan setiap counterpart. Batas jumlah maksimum yang dapat diberikan kepada suatu counterpart dalam seluruh transaksi disebut Credit Line.
- Tujuan penetapan Credit Line tersebut antara lain untuk menekan/mengurangi sekecil mungkin risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan transaksi dengan bank koresponden
- Sesuai dengan Buku Pedoman Hubungan Koresponden telah digariskan bahwa evaluasi limit untuk bank counterpart dilakukan secara berkala misalnya setiap 6 atau 12 bulan.
- Dalam evaluasi Credit Line terhadap bank counterpart data mengambil laporan keuangan yang diperoleh serta upload melalui website [ojk.go.id](http://ojk.go.id) yang didasarkan pada Laporan Publikasi Bank Umum yang dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melalui website bank counterpart.
- Berdasarkan analisa risiko menurut Buku Pedoman Hubungan Koresponden dan Credit Line terhadap bank counterpart dengan mengambil data laporan keuangan Publikasi Per Juni 2022 dan Desember 2021 dapat digambarkan sebagaimana terlampir. (**Lampiran I**)
- Dalam penetapan limit terhadap bank counterpart tetap mengacu pada prinsip *prudential* (kehati-hatian), dimana perhitungan formulir analisa keuangan (FAK) dari masing-masing bank yang diperoleh tetap memperhatikan faktor analisa resiko (FAR) yang patut dipertimbangkan.
- Terhadap Formulir Informasi Pokok, Formulir Analisa Keuangan (FAK), Formulir Analisa Manajemen (FAM), dan Formulir Analisa Risiko (FAR) dapat diunduh melalui link: <https://bit.ly/UsulanCreditLine2023-2024>

- Pertimbangan fasilitas Credit Line dihitung berdasarkan total equity bank (analisa pesimistik) untuk dapat menetapkan maximal limit global yang akan dibobot kembali penggunaan dananya berdasarkan tingkat risiko sebagai berikut:

Line	Risiko	Dasar Perhitungan	Penggunaan
Money Market	Moderate	35% based on equity	Sesuai Kebutuhan
Fixed Income	Moderate	25% based on equity	Sesuai Kebutuhan

- Global line yaitu total exposure Credit line yang dapat diberikan kepada bank counterpart. Global Lines yang diberikan pada bank counterpart tersebut ditetapkan secara “*unadvised*” dan merupakan maksimum exposure Credit Line yang dapat ditolerir atas transaksi dengan bank counterpart, yang realisasinya tergantung pada dana yang tersedia (*subject to availability of funds*) dan rate yang kompetitif.
- Berdasarkan formulir perhitungan fasilitas Credit Line, maksimal limit yang dapat dipertimbangkan untuk diberikan kepada bank counterpart adalah sebagaimana terlampir pada (**Lampiran II**).
- Untuk kondisi keuangan bank counterpart terlampir pada (**Lampiran III**) dilihat berdasarkan rasio keuangan masing-masing bank counterpart pada laporan publikasi bulan Juni 2022.
- Terkait penetapan Limit money market line untuk tahun 2023 s/d 2024 dapat disampaikan:
  - i. Merujuk pada hasil realisasi transaksi placing dan borrowing periode Januari s/d November 2022.
  - ii. Memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
    - a. Hasil perhitungan maksimal limit global yang diberikan serta analisa risiko terhadap masing-masing Bank Counterparty.
    - b. Kinerja keuangan Bank Counterparty.
    - c. Pengalaman dan realisasi commitment prinsip reciprocal.
    - d. Pengalaman penyelesaian settlement terhadap transaksi antar Bank.
    - e. Penyebaran risiko melalui penyebaran penempatan terhadap seluruh Bank Counterparty.
    - f. Portopolio Placement money market PT Bank Kalsel.
    - g. Upaya memaksimalkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan likuiditas reguler.
- Maka dengan ini disampaikan usulan penetapan Limit money market line terhadap bank Counterparty untuk tahun 2023 s/d 2024 adalah sebagaimana terlampir pada (**Lampiran IV**).
- Dari beberapa usulan tersebut diatas sebagaimana terlampir pada (**Lampiran V**) dapat digambarkan besarnya limit Money Market yang diberikan untuk review money market line tahun 2023 s/d 2024

- Terkait usulan penetapan review Credit Line tahun 2023 s/d 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:
  - i. Berdasarkan hasil perhitungan pada Form Analisa Risiko (FAR) terdapat beberapa bank counterpart yang masuk ke dalam kategori risiko 4, dimana bank counterpart yang masuk pada kategori risiko tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk dapat diberikan fasilitas credit line. Terhadap bank counterpart yang masuk dalam kategori risiko yang tidak dapat dipertimbangkan, maka limit money market line dan fixed income pada bank tersebut akan dilakukan penghentian sementara hingga kinerja keuangan bank tersebut mengalami perbaikan dan akan dilakukan perhitungan kembali.
  - ii. Untuk review penetapan limit fixed income tahun 2023 s/d 2024 posisi besaran limitnya tetap tidak mengalami perubahan sama dengan posisi tahun sebelumnya.
  - iii. Penetapan limit tersebut diatas dalam pelaksanaannya tetap mengacu pada hasil evaluasi kinerja keuangan Bank Counterpart yang dilakukan secara kontinue per 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan, dimana dalam hal ini apabila bank counterpart mengalami penurunan kondisi kinerja atau terdapat peningkatan risiko serta isu-isu yang berkembang maka penetapan terhadap limit Money Market Line Bank Counterpart untuk sementara dapat dihentikan atau dilakukan pembatasan.
  - iv. Terhadap beberapa bank counterpart yang pada posisi Juni 2022 menunjukkan kinerja keuangan yang tidak cukup baik yang tercermin dari rasio keuangan bank (NPL, LDR, ROA, ROE dan Cash Ratio), dengan tetap memperhatikan rasio kinerja keuangan bank counterpart dan juga mempertimbangkan atas beberapa risiko maka limit credit line masih ada yang dipertimbangkan dapat diberikan dan juga ada sebagian kepada bank counterpart limit tetap diberikan namun sementara dihentikan sampai adanya perbaikan dari kondisi kinerja keuangan bank counterpart tersebut.
  - v. Adapun limit terhadap bank counterpart yang sementara dihentikan dikarenakan rasio NPL, ROA & ROE yang kurang baik adalah Bank KB Bukopin, Bank Sinarmas, Bank Banten, Bank SBI Indonesia dan Bank of America.
  - vi. Dalam hal penetapan limit money market line maupun limit fixed income melebihi limit BMPK, maka limit maksimal yang akan digunakan tetap mengacu pada limit BMPK Bank Kalsel yang berlaku saat itu.
  - vii. Terkait dengan ketentuan transaksi fixed income mengacu kepada Keputusan yang berlaku yang mengatur mengenai transaksi penempatan dalam bentuk surat berharga.
  - viii. Bagi bank konvensional yang mempunyai Unit Usaha Syariah (UUS), maka untuk kemudahan transaksi, penetapan MML akan dilakukan berdasarkan sharing limit dengan bank induknya dengan melihat kebutuhan transaksi baik untuk penempatan dana dari konvensional maupun syariah dengan tetap memperhatikan limit maksimal yang telah ditetapkan.

- ix. Mengusulkan penggunaan "extra penempatan" dalam hal kondisi diluar kebiasaan (ex: selisih pencatatan, tidak ada nama bid lain dipasaran, bank counterpart dapat menawarkan rate yang lebih tinggi) dengan syarat masih terdapat sisa limit global yang tersedia untuk penempatan money market dan fixed income.
- x. Untuk transaksi penempatan s/d 14 hari tidak perlu memperhatikan BMPK namun untuk penempatan diatas jangka waktu 14 hari harus memperhatikan BMPK.
- xi. Untuk jangka waktu penempatan antar bank yang diperkenankan adalah sampai dengan 6 (enam) bulan dan jika jangka waktu penempatan melebihi 6 (enam) bulan harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Direktur Bisnis.
- xii. Terkait dengan ketentuan transaksi dengan Lembaga non bank mengacu kepada Keputusan Direksi yang berlaku yang mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan pemberian Credit Line non bank.
- xiii. Usulan penetapan review Credit Line Bank Counterpart untuk tahun 2023 s/d 2024 telah mendapatkan hasil analisa risiko oleh Divisi Risiko Kredit dan Pasar melalui nota nomor 250/Rps-RKP/KP/2022 tanggal 29 Desember 2022.
- xiv. Usulan penetapan review Credit Line Bank Counterpart untuk tahun 2023 s/d 2024 telah mendapatkan hasil uji kepatuhan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan melalui Laporan Hasil Pemantauan Rencana Penyediaan Credit Line nomor registrasi 125/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022.

Demikian disampaikan usulan Credit Line bank counterpart, untuk mendapat keputusan dan persetujuan lebih lanjut, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Divisi Treasury**



**Nurillah**  
Kepala